

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4/PP.00.6/ 2379 / 2004

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKLUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- MENEMBAH :
1. Bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
 2. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

- MENGINGAT :
1. Undang undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 2 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

- MEMBACA :
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur Nomor : Mi-13/PP.00.6/ 119A /2004, tanggal 23 Januari 2004 tentang Usulan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta : " AL HIDAYAH " Jln. Raya Sekeloa Km. 8, Desa Cijati, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur.

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT;

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam diktum dan kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Kepala Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;

Keliga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada Tanggal : 16 April 2004



An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694

TEMBUSAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kelambagaan Agama Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.6/ 2379 / 2004, Tanggal 16 April 2004

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MA. " AL HIDAYAH " Jalan : Raya Sukabumi Km. 8 Desa : Cieundeur Kecamatan : Warungkondang Kabupaten : Cianjur	31.2.32.05.17.808	D/Kw.10/MA/ 201 /2004



An KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. MUCHSIN
NIP : 150 171 694 /2



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
NOMOR : D/Kw.10./ MA /201/2004

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10. 4 / 4/ PP.006 / 2579 /2004,
Tanggal 16 April 2004

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH	: MA. AL-HIDAYAH
ALAMAT	: Jl. Raya Sukabumi KM.8 Desa Cieundeur
KECAMATAN	: Warungkondang
KABUPATEN	: Cianjur
PROPINSI	: Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH/YAYASAN	: " YYS BHAKTI HAMIRA "
BERDIRI SEJAK TAHUN	: 2004

Dengan ini diberikan ijin operasional dengan Nomor Status Madrasah(NSM) :

3	1	2	3	2	0	5	1	7	8	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 16 April 2004



A. N. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH ALIYAH
Nomor : 32-03/MA/0034/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.00.6 / 2738 / 2010
Tanggal 28 April 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH	: MAS AL-HIDAYAH
ALAMAT	: Jl. Raya Sukabumi Km 7 Ciendeur
KECAMATAN	: Warungkondang
KABUPATEN/KOTA	: Kabupaten Cianjur
PROVINSI	: Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	: 312320517808

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	3	1	2	3	2	0	3	0	0	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 28 April 2010
An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam


Drs. H. SAEROJI, MM.
NIP. 195908101987031006

